

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL AKIBAT PRAKTIK PENIPUAN

Jhoni Lie, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P

Prodi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: jhoni.205200019@stu.untar.ac.id, gunardi@fh.untar.ac.id,
moodys@fh.untar.ac.id

Abstract.

Indonesia is currently trying to develop in all fields as a developing country in order to encourage economic growth. The capital market is one alternative financing for national economic development. In the implementation of the capital market, violations often occur. One of them is the act of fraud against capital market investors. The purpose of this study is to find out the forms of violations or crimes of fraud in capital market transactions and legal protection for investors in capital market transactions due to fraudulent practices. The results of this study are that crimes involving pyramid schemes are considered fraud. Article 392 of the Criminal Code regulates this violation. A maximum jail term of one year and four months will be imposed on Indonesian airlines, cooperatives, limited liability companies, or entrepreneurs, directors or managers who deliberately report false balance sheets or articles of association. For witnesses to fraud, the maximum sentence in Article 390 of the Criminal Code is two years and eight months, while in Article 378 of the Criminal Code, the maximum sentence is four years. OJK oversees all activities in the capital market and provides preventive legal protection by educating the public. Legal protection against repression can be provided through litigation, non-litigation and sanctions such as administrative, criminal and civil sanctions.

Keywords: Capital Market, Fraud, Legal Protection

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang sedang dalam masa transisi. Indonesia saat ini sedang berupaya untuk berkembang di segala bidang sebagai negara berkembang guna mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dibutuhkan sejumlah besar uang untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan luar biasa untuk peningkatan keuangan publik tidak dapat dibiayai oleh otoritas

publik sendiri, baik melalui pendapatan pajak atau pendapatan lain”.¹ Pasar modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

No UU Pasar Modal Pasar modal yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan Efek Perusahaan Publik dan Penawaran Umum. Hal ini berkaitan dengan berbagai institusi dan pekerjaan yang dipengaruhi oleh efek maupun hasilnya.

“Pasar modal berfungsi sebagai saluran bagi berbagai pihak, terutama bisnis yang ingin menjual saham (disebut juga obligasi) dan obligasi (disebut juga saham) dengan tujuan memperluas operasi dan menambah modal mereka”.² Di bursa efek, berbagai sekuritas diperdagangkan; masing-masing sekuritas ini memiliki karakter hukum dan ketentuan yang berbeda. Proteksi-proteksi ini disebut juga dengan proteksi-proteksi terhadap dunia pasar modal.

Seseorang yang memiliki uang dan ingin berinvestasi di perusahaan emiten adalah seorang investor. “Investor akan melakukan kajian dan observasi mengenai keuntungan perusahaan, prospek emiten perusahaan, dan kajian lainnya sebelum melakukan pembelian sekuritas”.³ Investor dapat menelaah dari berbagai perspektif dengan tujuan meminimalkan risiko dan meningkatkan keuntungan. “Investor dan trader berbeda karena investor mencari surplus jangka panjang sementara trader mencari surplus jangka pendek dengan modalnya”.⁴

Pasar modal bukan lagi tempat menghimpun modal. Melainkan, “kini menjadi tempat menghimpun kekayaan dari berbagai kalangan dengan perlakuan tidak etis, akibat meluasnya aktivitas di pasar modal yang berujung pada kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah orang”.⁵ Kejahatan atau pelanggaran tersebut bisa saja terjadi dengan anggapan sebagai akibat perbuatan individu, kurangnya profesionalisme dan integritas aparatur, atau peraturan yang tidak berlaku. Oleh karena itu, “Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini setiap saat wajib melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum”.⁶

¹ Jusuf Anwar. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 5.

² Fahmi, I. (2012). *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta.

³ Abi, F. P. P. (2016). *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Deepublish.

⁴ Hogan, N. (2017). *Yuk Nabung Saham*. PT. Elex Media Komputindo.

⁵ Widioatmodjo, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.

⁶ Fuandy, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti.

Informasi sangat penting dalam pasar modal karena dapat mempengaruhi keputusan investasi dan harga bursa. Akibatnya, hukum pasar modal harus memastikan transparansi dan prinsip keterbukaan. Akibatnya, sistem hukum pasar modal harus berdasarkan keterbukaan, bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi antara calon pembeli efek yang ditawarkan dengan harga emiten/pasar modal. Untuk mencegah kesalahan dan kejahatan seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan di pasar modal, undang-undang pasar modal menangani perdagangan efek secara jujur dan adil. Selain itu, “undang-undang pasar modal harus diundangkan dengan maksud untuk memastikan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal, didukung oleh ketentuan permodalan dan prosedur penyelesaian perselisihan jika terjadi pelanggaran atau kejahatan pasar modal”.⁷

Pasar modal mirip dengan pasar secara keseluruhan, yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, pasar modal berbeda dengan pasar secara keseluruhan karena memungkinkan pedagang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, termasuk saham dan obligasi. Melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, pasar modal menghubungkan investor, bisnis, dan lembaga pemerintah.

Dalam pelaksanaan di pasar modal, sering terjadi pelanggaran. Terdapat dua jenis pelanggaran di bidang pasar modal yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan laporan atau dokumen tepat waktu, melakukan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau izin dari badan pengawas pasar modal, dan yang khusus untuk pasar modal, seperti praktik penipuan pasar modal.

Dalam perdagangan efek, adalah ilegal bagi pihak mana pun untuk menipu atau mengelabui pihak lain dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung; ikut serta menipu atau mengelabui pihak lain; membuat pernyataan palsu tentang fakta material; atau menahan fakta material. sehingga penjelasan yang diberikan tidak menyesatkan mengenai kondisi yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat dengan harapan dapat menguntungkan atau menghindari kerugian bagi diri sendiri atau kelompok lain atau bertekad untuk mempengaruhi kelompok lain terhadap perlindungan perdagangan.

Menurut penjelasan Pasal 90 UUPM, penipuan di pasar modal dapat dilakukan melalui prospektus atau transaksi efek di Bursa. Selain itu, “surat berharga yang diperdagangkan di luar bursa (over the counter) dan surat berharga

⁷ Ammarudi, Hj Ahmad, "Penelitian Hukum Pasar Modal" Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga, 2, No. 2 (2017); 157.

yang tercatat di bursa keduanya dapat menjadi target penipuan”.⁸ Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan”.

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan tentang Investor

Secara teori, akan ada dua instrumen yang saling mendukung dalam setiap kegiatan bisnis: perusahaan atau pengelola bisnis dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Pemodal adalah pihak yang menempatkan kelebihan dana (surplus of fund) untuk kegiatan penanaman modal usaha yang halal dan produktif. Penyedia dana sering disebut sebagai investor. Investasi atau penyertaan modal dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan syara' dan diantisipasi menghasilkan keuntungan yang halal dikenal dengan istilah investasi syari'ah. Secara lebih eksplisit, pendukung keuangan adalah orang atau yayasan yang menempatkan aset mereka dalam instrumen moneter seperti saham, obligasi, dll.

Menurut KBBI, penanam modal adalah orang yang menanamkan uang atau modal; seseorang yang memasukkan uang ke dalam perusahaan dengan maksud menghasilkan keuntungan. Investor adalah “orang (perorangan atau lembaga) yang memberikan dana kepada perusahaan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan”, demikian definisi Marzuki Usman. Orang yang berinvestasi disebut investor. Istilah "investasi" mengacu pada penggunaan uang untuk membeli barang-barang tertentu dengan harapan bahwa, selama jangka waktu investasi, nilai barang-barang tersebut akan meningkat, paling tidak, dan bahwa barang-barang tersebut juga akan menghasilkan hasil yang teratur.

Oleh karena itu, investasi yang dimaksud adalah investasi uang dengan harapan memperoleh dividen dan meningkatkan nilai objek investasi. Padahal, istilah "penanam modal" tidak muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, ada kata pendukung keuangan yang bisa diartikan kurang lebih seperti itu jika Anda melihat pentingnya kata pendukung keuangan dalam KBBI. Salah satu pihak dan individu yang paling signifikan yang terlibat dalam kegiatan investasi pasar modal adalah pemodal, atau investor.

⁸ Supriyadi, A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Hasibuan, S. S. (2015). Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *USU Law Journal*, 3(2), 192.

Investor dalam bisnis pasar modal dianggap sebagai konsumen perantara daripada konsumen akhir.

Tinjauan tentang Pasar Modal

Pasar modal atau disebut juga dengan pasar modal dalam bahasa lain pada hakikatnya adalah kegiatan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pengetahuan tentang pasar modal sesuai dengan Undang-Undang No. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkan, dan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek semuanya dicakup oleh Pasal 8 Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 (pasal 1, poin 13).

“Perusahaan, khususnya, menjual saham (saham) dan obligasi (obligasi) di pasar modal dengan maksud untuk memanfaatkan hasilnya sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan”.⁹ Menurut Husnan, “pasar modal merupakan pasar bagi berbagai instrumen keuangan jangka panjang (disebut juga surat berharga) yang dapat diperdagangkan. Instrumen ini dapat diterbitkan oleh pemerintah, otoritas publik, atau badan usaha swasta dan dapat berupa utang atau modal sendiri”.¹⁰

Tandelilin mengatakan bahwa “pasar modal adalah tempat bertemunya orang yang mempunyai banyak uang dan orang yang membutuhkan uang dengan memperdagangkan surat-surat berharga”.¹¹ Sementara itu, sesuai Peraturan Pasar Modal no. 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan “pasar modal” adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga serta lembaga dan profesi terkait.

Tinjauan tentang Penipuan dalam Pasar Modal

Dalam perdagangan efek, adalah ilegal bagi pihak mana pun untuk menipu atau mengelabui pihak lain dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung; ikut serta menipu atau mengelabui pihak lain; membuat pernyataan palsu tentang fakta material; atau menahan fakta material. sehingga penjelasan yang diberikan tidak menyesatkan mengenai kondisi yang terjadi pada

⁹ Irham fahmi, Pengantar Pasar Modal, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 55.

¹⁰ Husnan Suad, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), hlm. 3.

¹¹ Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta: BPFE, 2010). hlm. 26.

saat pernyataan tersebut dibuat dengan harapan dapat menguntungkan atau menghindari kerugian bagi diri sendiri atau kelompok lain atau bertekad untuk mempengaruhi kelompok lain terhadap perlindungan perdagangan.

"Menurut penjelasan Pasal 90 UUPM, penipuan di pasar modal dapat dilakukan melalui prospektus atau transaksi efek di Bursa. Selain itu, "surat berharga yang diperdagangkan di luar bursa (over the counter) dan surat berharga yang tercatat di bursa keduanya dapat menjadi target penipuan".¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran atau Kejahatan Penipuan dalam Transaksi Pasar Modal

Manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam adalah dua bentuk umum aktivitas kriminal lainnya, dan penipuan hanyalah salah satunya. Ketiga jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku investasi yang menginginkan keuntungan yang maksimal dalam waktu singkat dengan berbagai cara dan gaya yang melanggar hukum sangat penting bagi siapapun yang melakukan investasi di pasar modal. Karena akibat negatifnya, kejahatan ini bahkan diatur secara khusus dalam undang-undang pasar modal Indonesia dan diajarkan kepada semua profesional pasar modal. Para pemasar (WPPE), analis keuangan (WMI), bahkan emiten (WPEE) tidak terjebak dalam sektor kriminal yang sangat merusak ini.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), Pasal 90 secara implisit mengatur penipuan dan tindak pidana lainnya di pasar modal. Ketika informasi palsu dan dipasarkan dengan cepat mengubah harga sekuritas, atau ketika informasi tersebut benar-benar palsu, itu dianggap sebagai penipuan. Bahkan, penipuan pasar modal terdiri dari, setidaknya sebagian, dari unsur-unsur berikut: Individu, perusahaan, usaha patungan, asosiasi, atau bahkan kelompok yang terorganisir dengan baik dapat menjadi masing-masing pihak. melakukan kecurangan atau menipu pihak lain, serta menipu atau memperdaya pihak lain. Dengan demikian, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain: menipu, menipu, dan membujuk orang lain adalah contoh pelanggaran hukum.

Pernyataan palsu tentang fakta material atau kegagalan untuk mengungkapkan fakta material merupakan contoh penipuan. Bagian ini harus dipahami bahwa informasi atau fakta tersebut penting dan relevan dengan fakta, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa efek atau

¹² Supriyadi, A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Hasibuan, S. S. (2015). Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *USU Law Journal*, 3(2), 192.

pilihan yang dibuat oleh pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang memiliki informasi atau kepentingan faktual.

Secara umum, Pasal 378 KUHP mendefinisikan kejahatan penipuan. Demonstrasi tindak pidana pungli yang dilakukan di bidang Pasar Modal ada beberapa komponen, yaitu demonstrasi kesiapsiagaan menolong diri sendiri atau orang lain dengan berbagai cara. Pertama, melanggar hukum dengan memprovokasi dengan maksud menguntungkan atau mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Kedua, memberi seseorang rasa martabat atau status palsu dengan menyiratkan bahwa mereka memegang gelar yang memberikan hak-hak tertentu kepada mereka padahal, pada kenyataannya, mereka tidak melakukannya. Ketiga, rangkaian kebohongan berupa kata-kata atau ucapan yang isinya salah atau tidak benar tetapi memberikan kesan kepada orang lain bahwa semuanya benar. Penipuan berupa perilaku atau tindakan dimana tindakan pelaku menimbulkan keyakinan atau kesan tentang benarnya suatu tindakan yang sebenarnya tidak benar dan membuat orang percaya, tertarik, atau terpesona adalah jenis penipuan lainnya. Keempat, meyakinkan atau mempengaruhi seseorang yang ingin memberikan sesuatu kepada Anda, membuat hutang, atau melunasi hutang.

berdasarkan unsur-unsur penipuan yang merupakan tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah perbuatan memperoleh keuntungan tanpa hak melalui penggunaan jaringan palsu, nama samaran, dan keadaan palsu. Serangkaian ketidakbenaran adalah campuran penjelasan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu yang seolah-olah itu benar. Makna tipu muslihat dari pandangan ini menjelaskan bahwa transaksi ganda adalah siasat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban merasa ditipu oleh apa yang dianggap sebagai kenyataan. Wajar bagi pelaku untuk mendukung aksi liciknya dengan menunjukkan sesuatu yang seolah-olah berhasil, namun apa yang mereka bicarakan sebenarnya salah karena intinya hanya untuk meyakinkan subjek agar mengikuti keinginannya menggunakan nama imajiner. Seseorang yang tidak dikenal menggunakan posisi yang salah untuk membujuk individu agar mempercayai pernyataan pelaku.

Tujuan sebenarnya si penipu adalah mengubah hati orang lain. “Cara penyerahan diri orang lain (korban) terhadap benda yang bersangkutan adalah dengan digerakkan atau dipengaruhi oleh kehendaknya”.¹³ Tidak mungkin untuk menentukan apakah orang yang menggerakkan atau memprovokasi orang lain akan dipengaruhi oleh kehendaknya, yang kemudian memberikan sesuatu, melunasi hutang, dan menghapuskan piutangnya. Jika tindakan provokasi tidak mengubah pikiran korban, maka tidak ada penipuan. Namun, jika tindakan provokasi tersebut diikuti dengan pengalihan harta kepada orang lain, maka ada

¹³ Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

upaya penipuan. Dimana penciptaan atau penyelesaian tergantung pada tindakan orang lain selain pelaku, maka penipuan kriminal dapat terjadi.

Undang-undang Pasar Modal mengatur beberapa ketentuan mengenai penipuan yang terbatas pada kegiatan perdagangan efek, antara lain menawarkan, membeli, dan menjual efek dalam rangka penawaran umum atau pencatatan di bursa efek, di pasar/di luar pasar saham, atau penawaran umum. perusahaan/emiten. Ketentuan ini memperhatikan ketentuan KUHP. Berkaitan dengan berkembangnya tindak pidana pungutan liar di Pasar Modal, para pelaku melakukan misrepresentasi dengan memberikan pernyataan yang menyesatkan tentang realitas material atau dengan menolak untuk mengungkapkan agar para penyokong keuangan tidak mengetahui realitas tersebut. Bermaksud mempengaruhi orang lain untuk memperdagangkan perlindungan atau merugikan dirinya sendiri atau kelompok lain untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kemalangan bagi dirinya sendiri atau kelompok lain.

Menurut Undang-undang Pasar Modal, suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atau yang memenuhi persyaratan untuk menjadi perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi tentang keadaan keuangan, manajemen, produksi, dan kegiatan bisnis publik. Sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi dengan fundamental yang kokoh, informasi ini sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu, “Undang-Undang Pasar Modal mengatur adanya peraturan dimana mewajibkan para pihak untuk melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efek di pasar sekunder mengikuti prinsip transparansi”.¹⁴

Signifikansi transparansi menunjukkan bahwa bisnis dilindungi dari kegiatan ilegal. Seperti yang terjadi saat ini di banyak bisnis, di mana manajer yang tidak bertanggung jawab terlibat dalam perilaku kriminal dan berbahaya secara sosial, *Journal of Legal Preferences* Vol. 3, No. 2, 2022, 446 penipuan skema piramida ini. Menurut penjabaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Dagang), mendorong pemerintah agar peraturan yang menghukum pelaku penipuan dapat dipidana justru merugikan masyarakat.

Berdagang dengan skema piramid memanfaatkan peluang mitra usaha untuk ikut serta guna mendapatkan uang atau imbalan, terutama iuran atas partisipasi peserta lain daripada sekadar penjualan barang. Anggota dalam denah ini disusun seolah-olah menjadi piramida. Akibatnya, dapat digambarkan dan ditarik kesimpulan bahwa transaksi skema piramida ini melibatkan penipuan. Mengingat besarnya jumlah uang dan banyaknya investor yang terlibat dalam perdagangan efek, denda yang besar dan ancaman pidana dapat dianggap wajar. Untuk saksi penipuan, hukuman maksimal dalam Pasal 390 KUHP adalah dua

¹⁴ Balfas, H. M. (2006). *Hukum pasar modal di Indonesia*. Jakarta : Tatanusa.

tahun delapan bulan, sedangkan dalam Pasal 378 KUHP, hukuman maksimal empat tahun.

Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan

Keamanan yang sah merupakan jaminan yang sangat penting mengingat berdasarkan perasaan bahwa regulasi merupakan sarana yang dapat memenuhi kepentingan dan keistimewaan nasabah secara menyeluruh. Negara telah mengakui kewibawaan hukum yang berpotensi menimbulkan dampak yang berlangsung selamanya. Investor yang menjadi korban penipuan memiliki akses perlindungan hukum baik preventif maupun represif.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif, dimana OJK berwenang memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen, dimaksudkan untuk mencegah praktik-praktik curang di pasar modal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemodal, perlindungan hukum secara preventif dimaksudkan untuk mencegah hal tersebut. praktik. Pasal 28, 29, dan 30 UU OJK yang mengatur tentang perlindungan masyarakat sebagai konsumen penyedia jasa keuangan memuat aspek perlindungan konsumen.

Ada beberapa cara untuk memberikan perlindungan hukum preventif. Beberapa cara tersebut antara lain pengaturan OJK sebagai perlindungan hukum bagi investor dengan menerbitkan aturan POJK, edukasi mengenai perlindungan yang diatur dalam undang-undang OJK, dan pengawasan yang diberikan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif. kerugian investor. Bimbingan yang diberikan oleh layanan OJK dan penyelesaian pengaduan investor terkait manajemen risiko; Sosialisasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan ekonomi masyarakat melalui Surat Edaran OJK; dan Teguran yang diberikan oleh OJK berupa teguran kepada perusahaan yang dianggap menyimpang untuk meminimalisir kerugian akibat layanan keuangan yang tidak etis kepada masyarakat. UUPM pasal 3 ayat 1 dan 7 ayat 2 mengatur tentang pengawasan kegiatan jual beli, memberikan tambahan perlindungan kepada penanam modal.

OJK menekankan perlindungan hukum konsumen dalam bentuk perlindungan represif. Memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan keluhan investor tentang kerugian adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Manipulator pasar tentu dikenakan sanksi Perlindungan Hukum Represif yang terbagi dalam tiga kategori: sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Investor yang melakukan manipulasi pasar diberikan perlindungan hukum dengan adanya sanksi tersebut. Hal ini sangat mendasar bagi penyanggah dana dalam mengelola apa yang terjadi dan lingkungan di pasar modal.

ID UUPM: Sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada ditentukan oleh Pasal 8 Tahun 1995. Teguran tertulis, denda atau kewajiban membayar sejumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan persetujuan merupakan contoh sanksi administratif. Persetujuan pidana ditentukan dalam Pasal 104 yang berisi teguran bagi pelanggar pengaturan yang direncanakan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 dapat dituntut dengan pidana kurungan paling lama satu dekade dengan pidana denda paling tinggi 15 M. Tentang Kewenangan Bersama, terdapat penjelasan mengenai sanksi dalam UUPM Pasal 111 yang masuk akal bagi semua perkumpulan yang mengalami musibah karena pelanggaran peraturan dapat mencari bayaran, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama, dengan permintaan yang sama dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Pasal 29 UU OJK memberikan perlindungan hukum secara represif, antara lain penyediaan layanan sebagai fasilitator penyelesaian pengaduan konsumen yang menemukan kecurangan dari lembaga jasa keuangan, penyiapan perangkat layanan pengaduan konsumen, dan pembentukan sistem pengaduan konsumen. Selain itu, “sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan OJK Pasal 30 tentang pembelaan hukum, yang mengamanatkan OJK menempuh upaya hukum terhadap penyedia jasa keuangan dalam rangka penyelesaian gugatan dan pengaduan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, penyedia jasa keuangan memiliki pilihan untuk menggunakan Internal Dispute Resolution (IDR) yang hanya mengizinkan penyelesaian antara penyedia jasa keuangan terkait dan masyarakat”.¹⁵ OJK berwenang untuk menuntut pengembalian asetnya, yang merupakan bisnis lain yang mendapat perlindungan.

KESIMPULAN

Menggerakkan sekelompok peserta secara terus-menerus untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri atau bisnisnya adalah contoh perbuatan melawan hukum, kebohongan, dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian, kejahatan yang melibatkan skema piramida dianggap sebagai penipuan. Pasal 392 KUHP mengatur pelanggaran ini. Penjara maksimum satu tahun empat bulan akan dikenakan kepada maskapai penerbangan Indonesia, koperasi, perseroan terbatas, atau pengusaha, direktur, atau manajer yang dengan sengaja melaporkan neraca atau anggaran dasar palsu. Denda dan ancaman hukum dapat dipandang wajar mengingat besarnya jumlah uang dan banyaknya investor yang terlibat dalam perdagangan efek. Untuk saksi

¹⁵ Athasya, A. (2019). Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan. *Jurnal Private Law*, 7(2).

penipuan, hukuman maksimal dalam Pasal 390 KUHP adalah dua tahun delapan bulan, sedangkan dalam Pasal 378 KUHP, hukuman maksimal empat tahun.

Demonstrasi yang menipu adalah kegiatan yang dilarang yang diharapkan oleh beberapa pertemuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi biaya perdagangan saham dan merupakan bentuk tempat perlindungan yang sah bagi para pendukung keuangan yang disebabkan oleh latihan kontrol pasar, untuk menjadi perlindungan hukum preventif khusus dan asuransi hukum yang serius. . OJK mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal dan memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan mengedukasi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap represi dapat diberikan melalui litigasi, non litigasi, dan sanksi seperti sanksi administratif, pidana, dan perdata.

SARAN

Dalam upaya penegakan hukum terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh manajer investasi, hal tersebut diyakini perlu ditekankan berulang kali kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Untuk daerah setempat, penting untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi usaha mana yang baik untuk dilakukan dan spekulasi mana yang dibuat-buat. Investor perlu yakin bahwa perusahaan dan manajer investasi dapat diandalkan untuk menginvestasikan uangnya. Anda selalu memiliki pilihan untuk mengambil tindakan pencegahan agar tidak tertipu oleh investasi fiktif.

REFERENSI

- Abi, F. P. P. (2016). *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Deepublish.
- Ammarudi, Hj Ahmad, "Penelitian Hukum Pasar Modal" *Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga*, 2, No. 2 (2017).
- Athasya, A. (2019). Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan. *Jurnal Private Law*, 7(2).
- Balfas, H. M. (2006). *Hukum pasar modal di Indonesia*. Jakarta : Tatanusa.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2010).
- Fuandy, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hogan, N. (2017). *Y uk Nabung Saham*. PT. Elex Media Komputindo.
- Husnan Suad, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005).
- Irham fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Jusuf Anwar. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: PT. Alumnii, 2005).

- Supriyadi, A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Hasibuan, S. S. (2015). Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *USU Law Journal* Vol 3 No 2.
- Widioatmodjo, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.